



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 277 TAHUN : 1992 SERI: D
NO. 271

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR: 61
TAHUN 1992**

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR

PERMUKAAN GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan I Gusti Putu Swetha/Penyo-sohan Beras Mertasari, tanggal 28 Maret 1991, Nomor -

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Permukaan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun

1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
8. Keputusan Direktur Jenderal

Geologi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 392.K/526/060000/1985
tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Air Bawah Tanah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR
PERMUKAAN

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Permukaan kepada I Gusti Putu Swetha/Penyosohan Beras Mertasari untuk keperluan usaha lain yang bersifat komersil.

Pasal 2

- (1) Jumlah titik pengambilan air permukaan dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan - Desa/Kelurahan Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Permukaan dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Permukaan dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 1992 sampai dengan 5 Pebruari 1995 dan dapat diperpanjang

atas permohonan pemegang ijin.

- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pemegang ijin pengambilan air permukaan dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pengambilan;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
- d. pemasangan pengamanan tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air permukaan.

Pasal 5

Pemegang Ijin Pengambilan Air Permukaan diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pengambilan air permukaan sebesar Rp. 100.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai

kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 6

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 5 dilakukan
pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I
Bali.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang
dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau
instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-
ketentuan mengenai pengambilan air bawah
tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-
ketentuan mengenai pengambilan air bawah
tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau
kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Ke-
putusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin
maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 Pebruari

1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di
Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik
Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan

- di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 277 Tanggal : 30
Juli 1992
Seri : D Nomor : 271
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP.010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 6 FEBRUARI 1992
NOMOR 61 TAHUN 1992 TENTANG IJIN
PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN.

Data mengenai pengambilan Air Permukaan

Air Permukaan

- a. Jarak Air Permukaan dengan lokasi pemakaian : - meter
- b. Luah air yang disadap (liter/menit) : -
- c. Pompa
 - Merk pompa : SANYO
 - Kekuatan : - HP
 - Kapasitas debit : 18 liter/menit
- d. Pipa penyalur : 3/4 inchi
- e. Electric Conductivity : 960 Mikro Mhos

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.